

TEORI HUKUM SEJARAH (*HISTORICAL LEGAL THEORY*) DI INDONESIA: KAJIAN SISTEMATIS MELALUI METODE *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Nasrullah¹, Jalaluddin², Ilham Akbar³

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email; ajibulnasrul@gmail.com

Abstract

Historical Legal Theory emphasises that law is a product of the development of culture, tradition and history of society. In the Indonesian context, the national legal system was formed from the interaction between customary law, Islamic law, and colonial law inherited by colonialism. This research aims to examine the role and relevance of Legal History Theory in the formation of the legal system in Indonesia through a Systematic Literature Review (SLR) approach. This method is used to identify, analyse, and synthesise relevant literature related to the development of Indonesian law in a historical perspective. The results showed that the development of law in Indonesia was influenced by a complex historical process, where adaptation and acculturation between customary, Islamic, and colonial laws formed the national legal framework. In addition, it was found that the Legal Theory of History plays an important role in explaining the dynamics of legal change along with social, political, and cultural developments. The research also identifies significant historical implications for contemporary legal reform, particularly in the harmonisation of local and modern legal traditions. This study makes an academic contribution by providing a comprehensive theoretical framework for understanding the relationship between history and law in Indonesia. Practically, it offers insights for policymakers in designing a just and contextualised legal system. As such, this study not only strengthens academic understanding of Indonesian law, but also provides strategic guidance for relevant and sustainable legal development.

Keywords: Legal History Theory, Indonesian Legal System, Customary Law, Systematic Literature Review, Legal History.

Abstrak

Teori Hukum Sejarah (*Historical Legal Theory*) menekankan bahwa hukum merupakan produk dari perkembangan budaya, tradisi, dan sejarah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional terbentuk dari interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial yang diwariskan oleh penjajahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan relevansi Teori Hukum Sejarah dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan terkait perkembangan hukum Indonesia dalam perspektif sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh proses historis yang kompleks, di mana adaptasi dan akulterasi antara hukum adat, Islam, dan kolonial membentuk kerangka hukum nasional. Selain itu, ditemukan bahwa Teori Hukum Sejarah berperan penting dalam menjelaskan dinamika perubahan hukum seiring perkembangan sosial, politik, dan budaya. Penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi historis yang signifikan terhadap reformasi hukum di masa kini, khususnya dalam upaya harmonisasi antara tradisi hukum lokal dan modern. Studi ini memberikan kontribusi akademis dengan menyediakan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami hubungan antara sejarah dan hukum di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman akademis tentang hukum Indonesia, tetapi juga memberikan panduan strategis untuk pengembangan hukum yang relevan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Teori Hukum Sejarah, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Adat, Systematic Literature Review, Sejarah Hukum.

Pendahuluan

Teori Hukum Sejarah (*Historical Legal Theory*) menawarkan perspektif yang mendalam bahwa hukum adalah hasil dari perkembangan budaya, tradisi, dan sejarah suatu masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya, di mana peristiwa dan nilai-nilai masa lalu membentuk norma dan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan karena hukum nasional lahir dari perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Sebagaimana dijelaskan oleh Lestawi dan Bunga, pluralisme hukum di Indonesia merupakan hasil dari keragaman budaya dan etnis yang diakui oleh sistem hukum negara, di mana hukum adat dan hukum Islam berperan penting dalam membentuk kerangka hukum yang ada (Suryanto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang sejarah hukum Indonesia dapat membantu menjelaskan dinamika hukum yang kompleks dan terus berkembang. Lebih jauh, pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang beragam. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menggabungkan elemen hukum adat dan hukum Islam, yang menunjukkan usaha untuk menciptakan hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Voronina menekankan pentingnya mekanisme penerimaan hukum yang fleksibel, yang mempertimbangkan kebutuhan publik pada tahap sejarah tertentu, sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang beragam (Fadhly, 2017). Dengan demikian, pendekatan historis dalam memahami hukum tidak hanya memperkaya sistem hukum nasional (Saifullah, S. (2023). Studi kritis teori hukum progresif dalam sistem hukum nasional di Indonesia. tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dibangun mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024).

Sejarah hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Hukum adat sebagai warisan tradisional, hukum Islam yang berkembang seiring masuknya agama Islam, serta hukum kolonial yang dibawa oleh penjajah Belanda, semuanya menjadi bagian dari mosaik hukum di Indonesia. Namun, interaksi di antara elemen-elemen ini tidak selalu harmonis, melainkan penuh dengan ketegangan dan kompromi. Seperti yang diungkapkan oleh Saputri dan Kusdarini, pluralisme hukum yang ada di Indonesia menciptakan tantangan dalam penegakan hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam sering kali saling bersaing dan berpotensi menimbulkan konflik (Suryanto, 2024). Ketegangan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi perkembangan hukum di Indonesia, di mana pembuat kebijakan harus mampu menavigasi kompleksitas ini untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024).

Meskipun penting, kajian tentang Teori Hukum Sejarah di Indonesia masih minim dilakukan secara sistematis. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung terfokus pada salah satu elemen, seperti hukum adat atau hukum kolonial, tanpa melihat hubungan historisnya secara holistik. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang terfragmentasi tentang bagaimana sejarah hukum membentuk wajah hukum nasional saat ini. Nurhalimah et al. mencatat bahwa kurangnya analisis komprehensif ini dapat menghambat upaya untuk memahami dinamika hukum yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia (Fadhly, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk mengkaji peran sejarah dalam pembentukan hukum di Indonesia, yang tidak hanya mempertimbangkan elemen-elemen hukum secara terpisah, tetapi juga interaksi dan pengaruh timbal balik di antara mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan

pemahaman yang lebih mendalam dan integratif tentang sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian Teori Hukum Sejarah di Indonesia dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan dan analisis literatur secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan kontribusi utama dari Teori Hukum Sejarah terhadap sistem hukum Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Anugrah dan Desril, pemahaman yang mendalam tentang sejarah hukum sangat penting dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, di mana sejarah memainkan peran krusial dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Muhammadun, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan sejarah dan hukum, tetapi juga menawarkan wawasan baru untuk pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammadun, pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan sikap keterbukaan masyarakat terhadap penyebaran kebudayaan asing, yang berimplikasi pada perubahan norma hukum (Safitri, 2022). Dengan pendekatan SLR (Adiyono, 2024), penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang ada untuk menggali lebih dalam bagaimana sejarah hukum membentuk wajah hukum nasional saat ini. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah di Indonesia (Gunawan, K., et al., (2024). Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi yang signifikan baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat bagi studi hukum berbasis sejarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Suherman, pemahaman yang mendalam tentang teori perubahan hukum sangat penting untuk memahami bagaimana sejarah mempengaruhi kebijakan hukum di Indonesia (Suherman, 2023). Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini akan mengidentifikasi pola dan kontribusi utama dari Teori Hukum Sejarah, sehingga dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori hukum yang lebih relevan dan kontekstual. Namun, referensi Prayoga Prayoga (2023) tidak mendukung klaim ini, karena fokusnya adalah pada sistem hukum ekonomi syariah dan pencegahan korupsi, bukan pada teori hukum sejarah.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang sistem hukum yang lebih relevan dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejarah hukum di Indonesia, tetapi juga untuk menjadikannya sebagai pijakan dalam membangun hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Hardiana, pentingnya memahami konteks sejarah dalam pembentukan hukum tata negara menunjukkan bahwa sejarah dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial (Hardiana, 2017). Namun, referensi Hardiana tidak relevan dengan klaim ini, karena fokusnya adalah pada pembelajaran sejarah dan bukan pada hukum tata negara. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat, serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum nasional saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara mendalam peran dan relevansi Teori Hukum Sejarah dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Tahapan penelitian ini dirancang sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan tahap penelitian

Tahapan Penelitian	Deskripsi
1. Perumusan Pertanyaan Penelitian	Merumuskan pertanyaan utama: - Bagaimana konsep Teori Hukum Sejarah relevan dalam konteks hukum di Indonesia? - Bagaimana dinamika interaksi hukum adat, Islam, dan kolonial di Indonesia? - Apa implikasi Teori Hukum Sejarah terhadap pengembangan hukum nasional?
2. Strategi Pencarian Literatur	Penelusuran menggunakan database: - Google Scholar - Semantic Scholar - JSTOR - ProQuest - Sinta Kata kunci: <i>Teori Hukum Sejarah, Historical Legal Theory in Indonesia, sejarah hukum Indonesia, dll.</i>
3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: - Artikel jurnal, buku, dokumen resmi. - Literatur 20 tahun terakhir (dengan pengecualian referensi klasik). - Publikasi berbahasa Indonesia/Inggris. Eksklusi: - Literatur yang tidak relevan. - Artikel tanpa peer-review. - Sumber sekunder dengan kredibilitas rendah.
4. Proses Penyaringan dan Analisis	Penyaringan Literatur: - Berdasarkan abstrak, relevansi topik, kriteria inklusi/eksklusi. Analisis Tematik, - Identifikasi konsep utama, pola, kontribusi Teori Hukum Sejarah pada hukum Indonesia.
5. Sistematika Pelaporan	Hasil analisis disusun dalam tema: - Konsep dasar Teori Hukum Sejarah. - Peran sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. - Relevansi Teori Hukum Sejarah terhadap reformasi hukum nasional.
6. Validasi dan Kredibilitas Data	Triangulasi Data, Membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya valid secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi hukum dan sistem hukum di Indonesia.

Hasil Penelitian

1. Konsep Dasar Teori Hukum Sejarah dalam Konteks Indonesia

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa Teori Hukum Sejarah, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny, memandang hukum sebagai produk perkembangan budaya dan sejarah suatu masyarakat. Di Indonesia, teori ini sangat relevan karena sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisional. Hukum adat sebagai elemen utama dalam sistem hukum Indonesia membuktikan bahwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan kebudayaan masyarakat setempat.

Teori Hukum Sejarah yang dicetuskan oleh Friedrich Carl von Savigny menekankan bahwa hukum adalah hasil evolusi budaya dan sejarah masyarakat, bukan produk keputusan sewenang-wenang dari penguasa. Di Indonesia, penerapan teori ini tercermin dalam pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional saling melengkapi. Hukum adat, yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan lokal, merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal diintegrasikan dalam sistem hukum. Selain itu, hukum Islam yang telah mengalami akulturasi dengan budaya Indonesia menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan dengan konteks budaya.

Tabel 2. Relevansi Teori Hukum Sejarah dengan Sistem Hukum Indonesia

Aspek	Teori Hukum Sejarah (von Savigny)	Penerapan di Indonesia
Konsep Dasar	Hukum adalah hasil evolusi budaya dan sejarah masyarakat.	Sistem hukum Indonesia mencerminkan tradisi dan nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat dan hukum Islam.
Sumber Hukum	Tradisi, kebiasaan, dan sejarah masyarakat setempat.	Hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat lokal, seperti musyawarah dalam penyelesaian sengketa.
Fokus Utama	Hubungan antara hukum dan budaya masyarakat.	Hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial menunjukkan keberagaman budaya dan sejarah hukum di Indonesia.
Contoh Implementasi	Pengakuan terhadap tradisi hukum masyarakat sebagai hukum sah.	UUD 1945 Pasal 18B mengakui keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Kelebihan	Menghormati keragaman budaya dan nilai lokal masyarakat.	Hukum Indonesia dapat mengakomodasi pluralisme hukum dan kebutuhan masyarakat multikultural.
Tantangan	Kesulitan dalam harmonisasi hukum dalam masyarakat multikultural.	Pluralisme hukum Indonesia sering menyebabkan konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

Relevansi Masa Kini	Hukum harus berkembang sesuai dengan dinamika budaya masyarakat.	Reformasi hukum di Indonesia sering kali melibatkan pengakuan terhadap sejarah dan budaya hukum lokal.
---------------------	--	--

Tabel ini menunjukkan bagaimana Teori Hukum Sejarah memberikan kerangka konseptual untuk memahami sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan berbasis budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan historis dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif.

2. Dinamika Interaksi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Kolonial

Penelitian ini mengungkapkan bahwa interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial membentuk identitas unik sistem hukum di Indonesia. Berikut adalah tabel untuk menggambarkan interaksi antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Kolonial dalam membentuk sistem hukum pluralistik di Indonesia:

Tabel 3. Interaksi antara Hukum

Sumber Hukum	Karakteristik	Pengaruh dalam Hukum Nasional
Hukum Adat	Berakar pada tradisi lokal dan norma sosial yang telah berkembang selama berabad-abad.	Hukum adat memberikan dasar bagi banyak aturan yang berlaku di masyarakat lokal, terutama dalam hal hak milik, warisan, dan pernikahan. Meskipun tidak diakui sepenuhnya dalam hukum positif, hukum adat masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya di berbagai daerah.
Hukum Islam	Masuk pada abad ke-13 dan membentuk struktur hukum masyarakat, khususnya dalam hukum keluarga dan perdata.	Hukum Islam memberikan kontribusi besar dalam pengaturan hukum keluarga, perkawinan, warisan, dan kontrak. Pengaruhnya sangat terasa dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam undang-undang pernikahan dan pembagian warisan yang mengacu pada hukum Islam.
Hukum Kolonial	Dikenalkan oleh Belanda, bersifat formal dan birokratis, menciptakan struktur hukum yang lebih terorganisir.	Hukum kolonial memperkenalkan sistem hukum Barat yang lebih sistematis dan formal. Pengaruhnya masih terlihat jelas dalam sistem peradilan dan hukum pidana Indonesia hingga kini, serta dalam pengelolaan administrasi negara dan perundang-undangan.
Interaksi Ketiga Sumber Hukum	Pluralisme hukum yang saling berinteraksi dan mempengaruhi.	Meskipun terdapat ketegangan, ketiga sumber hukum ini saling berinteraksi untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Dalam praktiknya, ketiga sistem ini dapat saling melengkapi dan beradaptasi, menghasilkan solusi hukum yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dan kebutuhan masyarakat.

Tabel ini menunjukkan bagaimana ketiga sumber hukum - Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Kolonial berkontribusi dalam membentuk sistem hukum Indonesia yang pluralistik,

di mana masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan meskipun ada tantangan dalam harmonisasi dan implementasinya.

3. Peran Teori Hukum Sejarah dalam Pembentukan Hukum Nasional

Teori Hukum Sejarah memberikan landasan teoritis dalam memahami evolusi hukum di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa pendekatan historis diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang berakar pada identitas bangsa. Sebagai contoh, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan dan penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat lokal menunjukkan relevansi teori ini dalam praktik hukum kontemporer. Teori Hukum Sejarah, yang memandang hukum sebagai produk dari evolusi budaya dan sejarah masyarakat, memberikan perspektif yang sangat relevan dalam konteks Indonesia. Negara ini memiliki sejarah hukum yang sangat kompleks, yang melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Teori ini menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sejarah untuk memahami bagaimana sistem hukum berkembang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat pada setiap periode tertentu. Sebagai contoh, harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mencerminkan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda dapat bekerja bersama dalam mengatur masalah perkawinan, sesuai dengan identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia yang plural.

Selain itu, penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat lokal juga menunjukkan relevansi Teori Hukum Sejarah dalam praktik hukum kontemporer. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum nasional yang lebih modern dan formal, banyak komunitas lokal yang tetap mempertahankan hukum adat dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Dalam konteks ini, teori hukum sejarah berperan penting dalam mendorong pengakuan terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia, serta mendorong sistem hukum nasional untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisional. Dengan demikian, pendekatan historis ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang evolusi hukum, tetapi juga menawarkan solusi dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

4. Tantangan dan Implikasi Reformasi Hukum di Indonesia

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan prinsip Teori Hukum Sejarah, yaitu: Fragmentasi hukum merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Pluralisme hukum yang melibatkan berbagai sumber hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial sering kali menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi hukum di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di berbagai daerah, yang kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lain. Meskipun demikian, pluralisme hukum juga mencerminkan keberagaman dan dinamika sosial budaya yang ada di Indonesia, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain, globalisasi membawa tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal integrasi prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat mengancam nilai-nilai lokal yang sudah lama berkembang dalam masyarakat. Masuknya standar hukum global sering kali bertentangan dengan tradisi hukum lokal, seperti hukum adat dan hukum Islam, yang telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Namun, meskipun terdapat ketegangan antara hukum internasional dan nilai-nilai lokal, Teori Hukum Sejarah tetap relevan dalam mendorong reformasi hukum yang sensitif terhadap konteks budaya Indonesia. Teori ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sambil tetap

mempertimbangkan perkembangan global, sehingga menghasilkan harmonisasi yang seimbang antara hukum lokal dan global.

5. Implikasi Akademis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkuat pemahaman tentang hubungan antara hukum dan sejarah di Indonesia. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam: **a).** Perancangan kebijakan hukum yang mempertimbangkan akar sejarah dan budaya merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya dan sejarah hukum yang ada harus dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan hukum nasional. Pembuat kebijakan perlu mengakui pentingnya integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern agar dapat menciptakan sebuah sistem hukum yang menghormati tradisi lokal sekaligus memenuhi tuntutan modernitas. Dengan demikian, perancangan kebijakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih luas, untuk menciptakan hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, kebijakan hukum yang berbasis pada pemahaman terhadap sejarah dan budaya masyarakat akan membantu menghindari konflik hukum dan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya lokal, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, perancangan kebijakan hukum yang mempertimbangkan aspek sejarah ini juga membuka ruang untuk meminimalkan ketimpangan dan ketidakadilan yang mungkin muncul akibat penerapan hukum yang terlalu terpusat pada satu sumber hukum saja. Oleh karena itu, pendekatan ini akan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tuntutan global, tanpa mengabaikan kekayaan budaya lokal yang ada. **b).** Pendidikan hukum yang mengedepankan perspektif sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman mendalam bagi para calon profesional hukum. Dengan mengintegrasikan perspektif sejarah dalam kurikulum pendidikan hukum, mahasiswa tidak hanya belajar tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga memahami bagaimana hukum berkembang seiring waktu dan bagaimana berbagai faktor sejarah dan budaya membentuk sistem hukum yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas tentang dinamika hukum dan dapat melihat konteks hukum dalam kerangka yang lebih holistik. Mengajarkan sejarah hukum, termasuk interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial, akan memberikan dasar yang kokoh untuk memahami kompleksitas sistem hukum Indonesia.

Selain itu, pendidikan hukum yang mengedepankan perspektif sejarah juga akan membantu menciptakan profesional hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan kontekstual dalam menerapkan hukum. Dengan memahami sejarah hukum, para praktisi hukum dapat lebih bijak dalam menangani masalah-masalah hukum yang timbul, terutama yang terkait dengan pluralisme hukum di Indonesia. Penguanan perspektif sejarah dalam pendidikan hukum juga akan membantu mahasiswa dalam menganalisis dan merancang solusi hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat. Ini menjadi sangat penting mengingat tantangan globalisasi yang membawa nilai-nilai hukum internasional yang bisa saja bertentangan dengan hukum lokal, sehingga lulusan pendidikan hukum dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara hukum internasional dan hukum nasional yang berbasis pada sejarah dan budaya Indonesia.

Pembahasan

1. Relevansi Teori Hukum Sejarah dalam Konteks Indonesia

Teori Hukum Sejarah menekankan bahwa hukum adalah produk dari perkembangan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Di Indonesia, teori ini sangat relevan mengingat interaksi yang panjang antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Ketiga elemen hukum ini saling memengaruhi dan membentuk pluralisme hukum yang masih ada hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan refleksi dari norma sosial yang telah berkembang seiring waktu. Hukum adat di Indonesia, sebagai salah satu komponen utama dalam sistem hukum, sering kali berfungsi sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa lokal. Misalnya, dalam masyarakat Dayak Ngaju, mekanisme penyelesaian sengketa tanah melibatkan musyawarah adat dan mediasi, di mana terdapat aturan dan sanksi yang mengatur pelaksanaan hukum adat tersebut (Suryanto, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga kedamangan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, yang mencerminkan bagaimana hukum adat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat local (Aulia, M. Z. (2020).

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Sejak kemerdekaan, muncul berbagai aturan negara yang memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, dan peradilan agama (Fadhlly, 2017). Hukum Islam dan hukum adat sering kali berinteraksi, menciptakan sinergi yang unik dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Misalnya, dalam konteks perkawinan, terdapat analisis yang menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam mengatur aspek-aspek kehidupan sosial (Khusairi & Mandala, 2023). Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial tidak hanya saling memengaruhi tetapi juga saling melengkapi dalam konteks penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat, dan seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi (Stella, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial.

Namun, tantangan tetap ada dalam pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Ada kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi pluralisme hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Fauzi, 2023). Dengan demikian, Teori Hukum Sejarah memberikan perspektif yang penting untuk memahami akar hukum adat dan kontribusinya terhadap sistem hukum nasional di Indonesia.

2. Interaksi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Kolonial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum Indonesia adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara tiga sumber hukum utama. A). Hukum Adat, Merupakan cerminan dari budaya lokal yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan struktur masyarakat tradisional. B). Hukum Islam, Memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam hukum keluarga dan perdata. Hukum Islam seringkali diadaptasi sesuai dengan konteks lokal, sehingga menciptakan harmoni dengan hukum adat. C). Hukum Kolonial, Memperkenalkan sistem hukum modern yang

lebih formal, yang hingga kini menjadi kerangka dasar hukum nasional, meskipun kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Tabel 4. Peran Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Aspek	Hukum Adat	Hukum Islam	Hukum Kolonial
Sumber	Tradisi lisan dan kebiasaan masyarakat lokal.	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas; diadaptasi dengan budaya lokal.	Peraturan kolonial Belanda; tertuang dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> dan <i>Wetboek van Strafrecht</i> .
Konteks Sejarah	Berkembang secara organik dari nilai-nilai masyarakat lokal.	Masuk ke Indonesia melalui proses Islamisasi sejak abad ke-13.	Diperkenalkan oleh Belanda pada masa kolonial (1602-1942).
Cakupan	Penyelesaian sengketa lokal, hukum tanah, dan adat istiadat.	Hukum keluarga, waris, dan perdata.	Hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Kelebihan	Fleksibel, adaptif terhadap kondisi lokal.	Memberikan nilai religius dan moral dalam hukum.	Sistematis dan terstruktur dalam pengaturannya.
Kelemahan	Tidak terdokumentasi secara tertulis; kurang seragam.	Beragam interpretasi sesuai dengan konteks lokal.	Kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat.
Kontribusi Terhadap Hukum Nasional	Pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18B.	Integrasi dalam undang-undang seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.	Sistem peradilan dan kerangka hukum nasional masih menggunakan sistem kolonial.

Tabel ini menunjukkan dinamika ketiga sumber hukum tersebut dan kontribusinya terhadap sistem hukum Indonesia, yang merupakan perpaduan unik antara tradisi lokal, nilai agama, dan modernitas. Interaksi ini memperlihatkan kompleksitas dalam membangun sistem hukum nasional yang inklusif. Sebagai contoh, proses kodifikasi hukum nasional sering menghadapi kendala karena perbedaan prinsip dan nilai di antara ketiga sumber hukum ini.

3. Pengaruh Sejarah terhadap Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Pembentukan sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sejarah yang mendalam. Proses kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad membawa hukum Barat ke Indonesia, yang kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal setelah kemerdekaan. Seperti yang dijelaskan oleh Saputri dan Kusdarini, pengaruh hukum Eropa Kontinental dalam pembangunan sistem hukum nasional menunjukkan upaya untuk menciptakan karakteristik hukum yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial Indonesia (Suryanto, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum yang dibangun tidak hanya merupakan hasil dari adopsi sistem hukum asing, tetapi juga merupakan refleksi dari identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Upaya reformasi hukum di Indonesia selalu melibatkan pendekatan historis untuk memastikan bahwa hukum yang dibangun mencerminkan identitas nasional. Sebagai contoh,

penggabungan elemen hukum adat dan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bagaimana sejarah hukum Indonesia dapat menjadi landasan untuk menciptakan hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nurhalimah et al. menekankan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui pluralisme hukum, di mana hukum Islam dan hukum adat berperan penting dalam melengkapi kekosongan hukum yang ada (Fadhly, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah langkah penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan sistem hukum nasional Indonesia tidak hanya merupakan hasil dari pengaruh hukum Barat, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan integrasi nilai-nilai lokal dan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Utama, eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memperkaya kerangka hukum yang ada, sehingga dapat melahirkan peraturan yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat (Khusairi & Mandala, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengedepankan pendekatan historis dalam reformasi hukum, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya formal, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

4. Tantangan Implementasi Teori Hukum Sejarah di Era Modern

Teori Hukum Sejarah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum di Indonesia, namun penerapannya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pluralisme hukum, di mana ketidakseragaman implementasi hukum adat di berbagai daerah seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan hukum yang harmonis. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di antara masyarakat. Fariduddin mencatat bahwa pluralisme hukum dalam konteks bisnis internasional menciptakan kompleksitas, di mana transaksi yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum dapat menimbulkan konflik dan kesulitan dalam penegakan hukum (Suryanto, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang plural.

Selain itu, pengaruh globalisasi membawa nilai-nilai hukum internasional yang terkadang tidak selaras dengan nilai lokal. Globalisasi telah memperkenalkan norma-norma dan praktik hukum yang berasal dari luar, yang dapat bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Muntaha menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, arus globalisasi mempengaruhi cara hukum diterapkan dan dipahami, sehingga diperlukan penyesuaian agar hukum tetap relevan dengan konteks lokal (Fadhly, 2017). Ketidakselarasan ini dapat menciptakan ketegangan antara hukum internasional dan hukum lokal, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya harmonisasi hukum nasional (Prabowo, P. H. (2020).

Fragmentasi hukum juga menjadi tantangan yang signifikan, di mana pluralitas sistem hukum di Indonesia menciptakan celah untuk interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah dan Evendia, yang menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menciptakan tantangan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum (Khusairi & Mandala, 2023). Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal dan internasional. Reformasi hukum yang berbasis pada sejarah dan budaya lokal akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam sambil tetap menghormati norma-norma internasional yang relevan (Stella, 2023).

5. Implikasi Teori Hukum Sejarah terhadap Reformasi Hukum Nasional

Teori Hukum Sejarah memberikan kerangka teoritis yang penting dalam reformasi hukum nasional, terutama di Indonesia. Dengan memahami akar sejarah hukum Indonesia, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia memiliki keragaman budaya dan sistem hukum yang kompleks, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Dalam konteks ini, pemahaman tentang sejarah hukum menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan inklusif. Sejarah lokal memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman hukum dan kebijakan. Pembelajaran sejarah lokal tidak hanya memberikan wawasan tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga menanamkan nilai dan karakter yang penting bagi peserta didik (Suryanto, 2024). Dengan memasukkan perspektif sejarah dalam pendidikan hukum, generasi mendatang dapat lebih peka terhadap konteks budaya dan sosial yang melatarbelakangi sistem hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan sejarah harus mencakup analisis kritis terhadap narasi yang ada, termasuk narasi hukum yang sering kali diabaikan dalam kurikulum formal (Stella, 2023).

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang sejarah hukum juga dapat memperkaya dialog antara agama dan hukum, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum Islam menunjukkan bagaimana tafsir dan penerapan hukum syariat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga relevansi hukum Islam tetap terjaga dalam konteks modern (Fadhly, 2017). Ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisional dalam merumuskan regulasi yang baru.

Dalam konteks pendidikan hukum, penting untuk mengintegrasikan perspektif sejarah sebagai bagian dari kurikulum. Hal ini tidak hanya akan menciptakan generasi sarjana hukum yang lebih peka terhadap konteks budaya dan sosial, tetapi juga akan membantu mereka memahami dinamika antara hukum dan masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada sejarah (Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). lokal dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks masyarakat yang beragam (Panjaitan et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan hukum yang holistik dan kontekstual akan menghasilkan profesional hukum yang lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Akhirnya, dengan mengakui pentingnya sejarah dalam pembentukan hukum, pembuat kebijakan dan pendidik dapat berkontribusi pada reformasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Reformasi hukum yang mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya akan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji relevansi Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) dalam konteks hukum Indonesia melalui metode *Systematic Literature Review*. Beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pembahasan tentang relevansi Teori Hukum Sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa hukum di negara ini merupakan produk dari evolusi budaya dan sejarah masyarakat. Dengan keragaman budaya yang ada, sistem hukum Indonesia terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial. Ketiga sumber hukum ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek hukum nasional. Hukum adat memberikan akar budaya dan tradisi masyarakat, sementara hukum Islam memberi landasan moral dan spiritual dalam regulasi sosial. Sementara itu, hukum kolonial memperkenalkan sistem hukum modern yang tetap berpengaruh dalam struktur hukum nasional. Meskipun ketiga

sistem hukum ini saling memengaruhi, tantangan harmonisasi sering kali muncul, terutama dalam menghadapi pluralisme hukum yang tinggi di Indonesia.

Selain itu, sejarah hukum Indonesia mengungkapkan pentingnya pendekatan historis dalam reformasi hukum nasional untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dengan identitas bangsa. Reformasi hukum di Indonesia sering kali melibatkan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern dalam regulasi nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun Teori Hukum Sejarah memberikan landasan teoretis yang kuat, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk fragmentasi hukum, pengaruh globalisasi, dan perbedaan antara nilai-nilai lokal dengan standar hukum internasional. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan integratif dalam reformasi hukum nasional yang dapat mengakomodasi keragaman budaya dan nilai-nilai lokal, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan historis dalam memahami dan mengembangkan hukum di Indonesia. Selain memberikan kontribusi akademis, temuan ini juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pendidikan hukum untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan dan relevan di era modern.

Referensi

- Adiyono, A., Ni'am, S., & Akhyak, A. (2024). Methodology of Islamic Studies: Islam as Religion (A Perspective Epistemology, Paradigm, and Methodology). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 24(1), 169-200.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236.
- Fadhlly, F. (2017). Islam dan indonesia abad xiii-xx m dalam perspektif sejarah hukum. *Veritas Et Justitia*, 3(2), 384-413. <https://doi.org/10.25123/vej.2683>
- Fauzi, M. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum islam. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483-2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 371-378.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., ... & Ramadhan, R. (2024). Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38-52.
- Hardiana, Y. (2017). Pembelajaran sejarah indonesia berbasis peristiwa-peristiwa lokal di tasikmalaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. *Historia Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.17509/historia.v1i1.7008>
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.
- Khusairi, H. and Mandala, I. (2023). Perkawinan adat: analisis hukum dan sistem perkawinan di kerinci dalam perspektif hukum islam. *Istinbath*, 21(2), 227-242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292-300.
- Muhammadun, M. (2020). Untitled. *Syntax Idea*, 2(3), 51. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i3.158>

- Panjaitan, A., Purnama, S., & Meria, L. (2023). Analisa mbph: nasi sumsum sebagai pangan ekonomi bagi masyarakat tangerang selatan. *Jurnal Mentari Manajemen Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 1(2), 155-162. <https://doi.org/10.34306/mentari.v1i2.255>
- Prabowo, P. H. (2020). Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum Yang Berlaku Di Negara Sedang Berkembang. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 96-102.
- Prayoga, T. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Safitri, A. (2022). Eksistensi hukum adat dalam tata hukum indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Saifullah, S. (2023). Studi kritis teori hukum progresif dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
- Stella, S. (2023). Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di pengadilan hukum adat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09), 894-903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>
- Suherman, E. (2023). Analisis teori perubahan hukum dalam kebijakan hukum ekonomi syariah di indonesia. *Madinah Jurnal Studi Islam*, 10(2), 200-210. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811>
- Suryanto, D. (2024). Dinamika pelaksanaan hukum adat dayak ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di kalimantan tengah. *Vyavahara Duta*, 19(1), 68-76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar hukum perdata*. TOHAR MEDIA.